Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor

: 03 / D . 21 / OPP9 - PTSP/I 12019

Tanggal

: 03 savuari

Tentang: Standar Pelayanan pata pinas Penaramon Modal tem Pelayanan Penpada

8044 Protu

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 200 tentang Pelayanan;
		2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paja Daerah dan Retribusi Daerah;
		3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentan Perdagangan;
		4. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2015 tentan Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Poko Dan Barang Penting;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200 tentang Pelayanan Publik;
		6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 201 tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang;
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 200 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpad Satu Pintu di Daerah;
		8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 200 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayana Perizinan Terpadu di Daerah;
		9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapa Standar Pelayanan;
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentan Pedoman Standar Pelayanan;
		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 201 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Moda Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Da Kabupaten/Kota;
		12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 201 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pint Daerah;
		13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 201
		tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 201 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peratura Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2019 tentan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka

Lampiran : Peraturan Walikota Manado Nomor :

Tanggal

Tentang

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG

NO.	KOMPONEN		CAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
		2.	tentang Pelayanan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paja Daerah dan Retribusi Daerah;
		3.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentan Perdagangan;
		4.	Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2015 tentan Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Poko Dan Barang Penting;
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		6.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang;
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
		8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
		9.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapar
		10.	Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Moda Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
		12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
		13.	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2017
		14.	tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2
	6		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;

		 Peraturan Walikota Manado Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado Tipe A; Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado; Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
2.	Persyaratan	a. Formulir Permohonan
	Pelayanan	b. Fiskal Tahun Berjalan;
		c. SITU dan HO;
		d. SIUP, TDP, TDG
		e. Akte Pendirian Perusahaan f. NPWP
		g. KTP;
		h. Pas Foto.
3.	Sistem,	PROSEDUR PELAYANAN IZIN
	mekanisme,	
	dan prosedur	
		MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN
		Pemeriksaan Berkas Pemeriksaan Berkas Penerbitan tzin Rekomendasi Tim Teknis Pembayaran Retribusi Pembayaran Retribusi Pembayaran Retribusi Pembayaran Retribusi
4.	Jangka waktu	Perpanjang : 1 Hari Kerja
5.	penyelesaian Biaya/tarif	
		SIGN WIN

6.	Produk	SK Kepala DPMPTSP Kota Manado tentang Surat Keterangan
	pelayanan	Penyimpanan Barang
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Tunggu, Toilet, Almari Dokumen, Rak Arsip, Meja kerja, Kursi kerja, AC, Komputer, Laptop, Printer, Telepon, Internet, ATK, Cetakan
8.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Teknis Izin Mampu mengoperasikan Komputer Mampu bekerja dalam Tim Telah mengikuti Training Service Excellent
9.	Pengawasan internal	 a. Pengawasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pengawasan langsung oleh Kepala Bidang c. Apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan teguran dan sanksi secara kontinyu dan konsisten
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:Pengaduan langsungMelalui Kotak Saran
11.	Jumlah pelaksana	 Melalui Website, Email dan Facebook PTSP Verifikator Persyaratan Berkas 1 orang Verifikator Dokumen Izin 1 Orang Registrasi 2 orang Back office 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam pemberian Izin.
13.	Jaminan keamanan produk	Surat Keputusan Izin yang ditanda tangani oleh Kepala DPMPTSP Sah dan Asli.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil yang lebih baik dimasa mendatang.
15.	Masa Berlaku	Selama usaha masih berjalan.
16	Jam Pelayanan	• Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB • Jumat : 08.00 – 13.30 WIB

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal :

2019

NEPALA DINAS,

JIMMY C. E. ROTINSULU, SE.M.Si PEMBINA
NIP: 19731218 200012 1 001